



**KABUPATEN ADMIINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMIINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR: 125 TAHUN 2024**

TENTANG

**SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA PERALATAN DAN MESIN TINGKAT PENGGUNA BARANG
PADA KABUPATEN ADMIINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KABUPATEN ADMIINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Tim Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin Tingkat Pengguna Barang pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 5. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TIM INVENTARISASI BMD BERUPA PERALATAN DAN MESIN TINGKAT PENGGUNA BARANG PADA KABUPATEN ADMIINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU Menyusun Tim Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin Tingkat Pengguna Barang pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024, dengan Susunan Nama Tim sebagai berikut:

1. Nama : Junaedi, S.Sos., M.Si.
NIP : 196612051987031003
NRK : 109211
Jabatan : Ketua Tim Tingkat Pengguna Barang
2. Nama : Eko Witarso
NIP : 196804091990111002
NRK : 115351
Jabatan : Wakil Ketua Tim Tingkat Pengguna Barang
3. Nama : Badri
NIP : 197012291991031004
NRK : 163503
Jabatan : Sekretaris Tim Tingkat Pengguna Barang
4. Nama : Mohamad Rosyadi
NIP : 198303092010011022
NRK : 179584
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
5. Nama : Syahrudin
NIP : 197009012009041002
NRK : 179376
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
6. Nama : Zainudin
NIP : 198312012010011016
NRK : 179619
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
7. Nama : Sahrul
NIP : 197908202009041005
NRK : 176665
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang
8. Nama : Eko Supriyanto
NIP : 199507312019031005

NRK : 195601
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang

9. Nama : Zulfikri
NIP : 198909172020121012
NRK : 200791
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang

10. Nama : Baby Risanda
NIP : 199608112019032012
NRK : 197667
Jabatan : Anggota Tim Tingkat Pengguna Barang

11. Nama : Muhammad Nauval Valiant
NIP : 199405012019031010
NRK : 197611
Jabatan : Sekretariat Tim Tingkat Pengguna Barang

: Menugaskan kepada Tim sebagaimana diktum KESATU, di samping tugas dan jabatan sehari-hari, untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang, dengan rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penetapan Inventarisasi Bertahap Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023-2027;
2. Menghimpun dan melaporkan capaian progres kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang setiap Triwulan kepada Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Pengendali;
3. Menghimpun dan melaporkan hasil kegiatan Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024 kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Pengendali melalui Sekretaris Tim Pengendali.

KETIGA : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Junaedi, S.Sos., M.Si.
NIP 196612051987031003

k.